

WALI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK Nomor 800.1.2.5/1594/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

WALI KOTA PONTIANAK,

Menimbang

: bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional V BKN nomor FR-26171000266 tanggal 09 Februari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Terhitung mulai 01 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029 mengangkat menjadi

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama : RURI KURNIANDA SARI, S. Tr. Keb

Nomor Induk PPPK : 198903152024212007

Tempat/Tanggal Lahir : KOTA PONTIANAK, 15 Maret 1989

Jenis Kelamin : Wanita

: D-IV KEBIDANAN Tahun 2019 Pendidikan

Jabatan : Bidan Ahli Pertama

Golongan : IX

Gaji : Rp. 3.203.600

Unit Keria : UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE

Instansi : Pemerintah Kota Pontianak

KEDUA

: Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian

KETIGA

: Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.



Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 05 Maret 2024

Pj. WALI KOTA PONTIANAK,

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

ANI SOFIAN

- 1) Kepala Kantor Regional V BKN;
- 2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak;
- 3) Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Pontianak;
- 4) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak;
- 5) Inspektur Kota Pontianak.

⁻ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1



